



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimaahi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:

1. Pengarah, mempunyai tugas, yaitu :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Memberikan ...

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan roadmap dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
2. Tim Kerja, mempunyai tugas, yaitu :
- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama;

e. Melakukan ...

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.

Tim Kerja, meliputi :

- a. Tim Manajemen Perubahan, mempunyai tugas, yaitu :
 - 1. Mendorong komitmen dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap roadmap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tatalaksana, mempunyai tugas, yaitu:
 - 1. Memastikan standar operasional prosedur telah diterapkan; dan
 - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas, yaitu :

1. Meningkatkan ...

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 3. Menetapkan kinerja individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas, yaitu :
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 4. Mendorong dan memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, mempunyai tugas, yaitu:
1. Melakukan Public campaign;
 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai tugas, yaitu:

1. Meningkatkan ...

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2. Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
4. Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
6. Melakukan Perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Wira Winiuti
NIP. 198308242009122002



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH		
	1. Anzhar Ishal Afryand	Ketua KPU Kota Cimahi	Pengarah
	2. Emsidelva Okasti	Anggota KPU Kota Cimahi	Pengarah
	3. La Media	Anggota KPU Kota Cimahi	Pengarah
	4. Yosi Sundansyah	Anggota KPU Kota Cimahi	Pengarah
	5. Djayadi Rachmat	Anggota KPU Kota Cimahi	Pengarah
2.	TIM KERJA		
	1. Charlyasi M. Siadari	Sekretaris KPU Kota Cimahi	Ketua

	2	Wina Winiarti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
	A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1.	Wina Winiarti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
	2.	Devi Yuni Astuti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3.	Fahmi Fadillah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
	B.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
	1.	Sri Rahayu Sundayani	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
	2.	Nurul Eka Sukma	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3.	Fidalina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4.	Indrayana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
	C.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
	1.	Yusti Rahayu	Kasubbag Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
	2.	Winda Winarni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
	3.	Ani Suhaeni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota

	4.	Dhea Sulasti Putri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1.	Vivid Firmawan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
	2.	Risad Bachtiar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3.	Aulia Rahman	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota
	4.	Rian Gustian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1.	Wina Winiarti	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
	2.	Fariq Muhammad Fauzan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
	3.	Iyus Rusyana	Operator Layanan Operasional	Anggota
	F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1.	Sri Rahayu Sundayani	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
	2.	Gita Sonia	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
	3.	Tria Khaerunisa	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota
	4.	Ryan Adi Nugroho	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota

	5.	Habib Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
--	----	----------------	---	---------

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198608242009122002